



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Berita Daerah Kota Serang Nomor 123);

14. Peraturan ...

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALI KOTA SERANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah per 31 Desember 2024 memuat laporan keuangan yang meliputi :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. neraca;
- c. laporan arus kas;
- d. laporan operasional;
- e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut :

a. pendapatan	Rp1.538.613.740.727,98
b. belanja	
1. belanja	Rp1.515.209.434.414,97
2. transfer	<u>Rp0,00</u>
belanja dan transfer	<u>Rp1.515.209.434.414,97</u>
surplus/defisit	Rp23.404.306,313,01
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp48.613.519.859,00
2. pengeluaran	<u>Rp5.000.000.000,00</u>
pembiayaan	<u>Rp43.613.519.8592,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp67.017.826.172,01

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp21.388.398.483,02 dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.560.002.139.211,00
 2. realisasi Rp1.538.613.740.727,98
 - selisih lebih/(kurang) Rp21.388.398.483,02

b. selisih ...

- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp88.406.229.517,03 rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan | Rp1.603.615.663.932,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp1.515.209.434.414,97</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp88.406.229.517,03 |
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp67.017.831.034,01 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 1. surplus/defisit setelah perubahan | Rp43.613.524.721,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp23.404.306.313,01</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp67.017.831.034,01 |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp4.862,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp48.613.524.721,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp48.613.619.859,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp4.862,00 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp5.000.000.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp5.000.000.000,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp4.862,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan setelah perubahan | Rp43.613.624.721,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp43.613.519.859,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp4.862,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| a. jumlah aset | Rp3.945.610.270.322,05 |
| b. jumlah kewajiban | Rp24.629.283.959,59 |
| c. jumlah ekuitas | Rp3.920.980.986.362,46 |

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------|
| a. saldo awal kas per 1 Januari 2024 | Rp15.738.318.822,00 |
| b. arus kas bersih dari aktivitas operasi | Rp177.138.842.804,01 |
| c. arus kas bersih dari aktivitas investasi | Rp(126.234.536.491,00) |
| d. arus kas bersih dari aktivitas pendanaan | Rp0,00 |
| e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris | Rp375.201.037,00 |
| f. saldo akhir kas per 31 Desember 2024 | Rp67.017.826.172,01 |

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------------|
| a. jumlah pendapatan laporan operasional | Rp1.731.495.886.272,35 |
| b. jumlah beban laporan operasional | Rp1.538.718.863.106,78 |
| c. jumlah surplus/defisit dari kegiatan operasional laporan operasional | Rp192.770.023.165,57 |
| d. jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional laporan operasional | Rp0,00 |
| e. jumlah surplus/defisit laporan operasional | Rp192.777.023.165,57 |

Pasal 7 ...

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp16.113.524.721,63
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp(16.113.519.859,00)
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp67.017.826.172,01
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp(4.862,00)
e. lain-lain	Rp0,00
f. saldo anggaran lebih akhir	Rp67.017.826.172,01

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

a. ekuitas awal	Rp3.686.466.774.002,63
b. surplus/defisit laporan operasional	Rp192.777.023.165,57
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp41.737.189.194,26
d. jumlah ekuitas akhir	Rp3.920.980.986.362,46

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. lampiran I : laporan realisasi anggaran yang terdiri atas :
 1. lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. lampiran I.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. lampiran I.3 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 4. lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara.
- b. lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. lampiran III : laporan operasional;
- d. lampiran IV : laporan perubahan ekuitas;
- e. lampiran V : neraca;
- f. lampiran VI : laporan arus kas;
- g. lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. lampiran ...

- k. lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap daerah;
- n. lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;
- q. lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 Agustus 2025
WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2025 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA 6, 26 /TAHUN 2025)